



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 451/Kep.1-KESRA/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

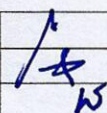
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 453);

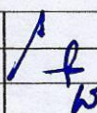
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

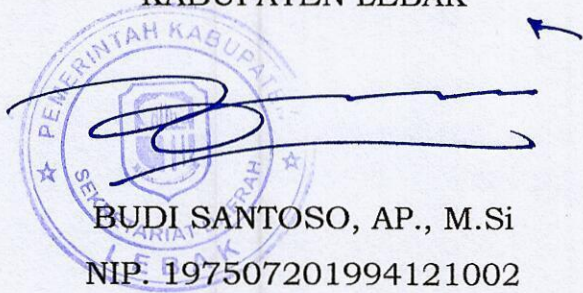
- melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah;
- melakukan evaluasi terhadap usulan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku;
- melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan
- menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 197507201994121002

- Tembusan :
- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
 - 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 451/Kep.1-KESRA/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026

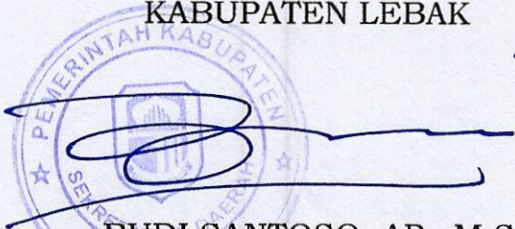
USUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026

Ketua : Kepala Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Setda Kabupaten Lebak;
3. Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak; dan
4. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 197507201994121002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	✓
KEPALA BAG. HUKUM	✓